



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 - Telp./Fax.: 022-6860528 Kode Pos 40561

SURAT IZIN

Nomor: 421/4390/Disdikpora 2013

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
- Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/3089-Disdikpora 2013, tanggal 25 Juni 2013 tentang Izin Rencana Pendirian SMA LGBP Sindangkerta;
- Surat Kepala SMA LGBP Sindangkerta nomor: 422/021/SMA-LGBP/S.Pm/X/2013, tanggal 4 Oktober 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional SMA LGBP Sindangkerta.

MENGIZINKAN

Kepada

Lembaga Guna Bina Palahan (LGBP)

Alamat

Jl. Pondok Pesantren KM.1 RT.03 RW.08 Desa Pasirpogor Kec. Sindangkerta
Kabupaten Bandung Barat.

Nama Ketua

Ichlan Firdaus

Untuk

Mendirikan dan Menyelenggarakan SMA LGBP Sindangkerta Kecamatan
Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat,
Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 8 Oktober 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,

Dra. Hj. Agustina Piranti, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;